

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2022**

PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD. 2022/NO. 5. TLD. NO. -. HLD KOTA SALATIGA HLM. -

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

ABSTRAK

- :-** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah, perencanaan Pendapatan asli daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perencanaan pendapatan transfer, perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perencanaan anggaran belanja daerah, Perencanaan Anggaran belanja operasi, Perencanaan anggaran belanja modal, Perencanaan anggaran belanja tidak terduga, Perencanaan anggaran belanja transfer. Perencanaan anggaran pembiayaan daerah, Perencanaan anggaran penerimaan pembiayaan, Perencanaan anggaran pengeluaran pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah yang mengakibatkan terjadinya surplus/deficit serta perencanaan pembayaran neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Antisipasi pemerintah daerah jika dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2022.
- Lampiran: 530 hlm